

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan (machtstaat). Hal ini secara jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹”. Penegasan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan Negara hukum diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam Negara hukum Indonesia.

Sebagai Negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia juga secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, CV. Cahaya Agency: Surabaya, hal. 4 .

kehidupan bangsa dan ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, didalamnya mengatur adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam semua aspeknya. Namun fakta yang ada di masyarakat kita ternyata berbanding terbalik dengan tujuan Negara Republik Indonesia. Di jaman sekarang ini berbagai macam kejahatan mulai terjadi di Negara kita, pola tingkah laku manusia semakin menjadi menyimpang dan tidak sesuai dengan ajaran norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

Salah satu kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan terhadap anak. Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan haknya tanpa anak tersebut harus meminta. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cita dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, memaknainya perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan

jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Anak-anak dimanapun di seluruh dunia ini lahir untuk menjadi generasi penerus bangsa. Mereka akan tampil menggantikan generasi yang sebelumnya dengan berbagai macam sejarahnya. Dengan demikian, posisi strategis sebuah bangsa sangat ditentukan oleh anak-anak tersebut. Memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak melalui suatu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Berdasarkan UU peradilan anak, Anak dalam UU No 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah

termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.

Arief Gosita mengatakan “anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakkn siapa saja (individu, kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah), baik secara langsung maupun secara tidak langsung.²

Negara melalui pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Kepedulian pemerintah Indoneisa terhadap harkat dan martabat anak sudah sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang RI No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Namun, hingga keluarnya undang-undang kesejahteraan anak sampai sekarang, kesejahteraan anak masih jauh dari apa yang diharapkan. Semua upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.

Sampai sekarang kekerasan pada anak masih saja terus terjadi, di Indonesia khususnya kasus kekerasan pada anak muncul di berbagai daerah. Pelaku dalam tindak kekerasan ini pun beragam, mulai dari lingkup keluarga itu sendiri sampai pada orang yang tidak dikenal yang melakukan kekerasan untuk kepentingan pribadinya. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum ataupun pemerintah, akan tetapi juga masyarakat itu sendiri agar hak-hak anak dapat terlindungi dari segala tindakan yang merugikan. Di Pengadilan Negeri Pati sendiri kasus anak dari tahun 2014 hingga tahun 2018 ada 109 putusan., dari sejauh ini

²Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989

kekerasan fisik terhadap anak lebih banyak dibandingkan dengan kekerasan secara psikis bahkan hampir tidak ada. Kasus-kasus kekerasan anak yang telah masuk di pengadilan Negeri telah diproses, akan tetapi tidak menutup kemungkinan banyak kasus kekerasan anak yang dilaporkan ke Kepolisian tidak dilimpahkan ke Kejaksaan atau dengan kata lain bahwa buktinya tidak cukup ataupun kasus tersebut di cabut oleh pelapor dengan berbagai pertimbangan.

Perkembangan peradaban dan pertumbuhan pada masyarakat cukup pesat, dimana kejahatan ikut mengiringi dengan cara-cara yang telah berkembang. Kejahatan senantiasa ada terus menerus mengikuti perubahan. Pengaruh modernisasi tidak dapat dielakkan, disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat mengurangi jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif. Maka sulit apabila dikatakan Negara akan melenyapkan kejahatan secara total.

Berdasarkan uraian diatas, merupakan faktor yang dijadikan alasan untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN ANAK”**

B. Perumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah yang menjadi substansi pembahasan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana untuk pelaku kekerasan terhadap anak?

2. Bagaimanakah hambatan – hambatan yang dihadapi hakim dalam memutus perkara kekerasan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara tertulis maupun secara praktis :

1. Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan referensi bagi para akademisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukum tentang kekerasan terhadap anak di Indonesia.

2. Praktis

Untuk memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya melakukan tindakan preventif terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak dan dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan bagi masyarakat.

E. Terminologi

1. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai *StrafbaarFeit*. Menurut Prof. Moeljanto, S.H yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana menurut beliau yakni perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³

2. Kekerasan

Pengertian kekerasan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ke 15a adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis,

³Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal. 54.

seksual, dan/atau penelantaran, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

3. Anak

Pengertian Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ke 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

F. Metode Penelitian

Pengertian Penelitian menurut Yoseph 1979 adalah artandscience guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan karena seni dan ilmiah, makapenelitian juga akan memberikan ruang – ruang yang akan mengakomodasi adanya perbedaan tentang apa yang dimaksud dengan penelitian.

Penelitian dapat juga diartikan sebagai cara pengamatan atau inkuiri dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik itu discovery maupun invention. Discovery diartikan hasil temuan yang memang sebetulnya sudah ada.Sedangkaninvention dapat diartikan sebagai penemuan hasil penelitian yang betul – betul baru dengan dukungan fakta⁴.

a. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Yuridis merupakan suatu pendekatan menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis. Sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di

⁴Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

masyarakat terhadap masalah yang diteliti dengan kata lain memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi juga suatu penelitian yang lain berdasarkan pada peraturan juga menjadikan data dengan data primer yang diperoleh di Pengadilan Negeri Pati⁵.

b. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif, analisis, karena hasil penelitian ini hanyalah melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai tinjauan hukum pemidanaan kekerasan terhadap anak.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan – bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁶

Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber – sumber hukum. Sumber – sumber penelitian hukum ini

⁵Ukum ini Ronny Hanitojo Soemitra, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 35.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011

dapat berupa bahan – bahan hukum tersier.⁷ Dengan demikian, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis, maka jenis data hukum yang dibutuhkan dalam penelitian adalah:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara secara langsung yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan hakim di Pengadilan Negeri Pati yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu tentang Tindak Pidana Kekerasan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pati) yaitu mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dibidang hukum pidana, yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang.

b) Data Sekunder

Data sekunder meliputi buku-buku, artikel-artikel untuk memberi penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer, yang terdiri penjelasan undang-undang dan literatur-literatur mengenai tindak pidana kekerasan anak. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1.) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat dari :

- a.) Undang-Undang Dasar 1945
- b.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014
- c.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi....*, Op. Cit. Hal. 181.

d.) Peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

2.) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :

a.) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan anak di Pengadilan Negeri Pati.

b.) Majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemidanaan.

3.) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

d. Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi yang dipilih penulis dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah di Pengadilan Negeri Pati.

e. Metode Analisis Data

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan setelah itu dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis terhadap permasalahan yang diteliti dengan menguji hasil penelitian dengan teori hukum, perundang-undangan dan pendapat para Ahli Hukum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab satu ini penulis akan mengembangkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua ini akan menguraikan Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Kekerasan, Tinjauan Umum Anak, Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab tiga ini diuraikan mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana untuk pelaku kekerasan terhadap anak serta bagaimanakah hambatan – hambatan yang dihadapi hakim dalam memutus perkara kekerasan terhadap anak.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab empat ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN